



BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 188.45 / 007 / 2010

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (6), Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka percepatan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan perluasan akses layanan pendidikan menengah, maka dipandang perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah -----

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong, dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2010



Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Tabalong
Nomor : 188/AS/067 /2010
Tanggal : 22 Februari 2010

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN TABALONG**

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	TAHUN PELAJARAN OPERASIONAL
1.	SMPN 4 Kelua	Desa Bahungin, Kec. Kelua	2007 / 2008
2.	SMPN 2 Muara Harau	Desa Madang, Kec. Muara Harau	2007 / 2008
3.	SMPN 9 Haruai	Desa Hayup, Kec. Haruai	2007 / 2008
4.	SMPN 6 Muara Uya	Desa Randu, Kec. Muara Uya	2007 / 2008
5.	SMPN 5 Bintang Ara	Desa Dambung, Kec. Bintang Ara	2007 / 2008
6.	SMPN 7 Haruai	Desa Kembang Kuning, Kec. Haruai	2008 / 2009
7.	SMPN 6 Tanta	Desa Padang Panjang, Kec. Tanta	2008 / 2009
8.	SMPN 8 Muara Uya	Desa Kupang Nunding, Kec. Muara Uya	2008 / 2009
9.	SMPN 9 Muara Uya	Desa Binjai, Kec. Muara Uya	2008 / 2009
10.	SMPN 10 Haruai	Desa Marindi, Kec. Haruai	2008 / 2009
11.	SMPN 6 Bintang Ara	Desa Meho, Kec. Bintang Ara	2008 / 2009
12.	SMPN 7 Muara Uya	Desa Pasar Batu, Kec. Muara Uya	2009 / 2010
13.	SMPN 4 Murung Pudak	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	2009 / 2010
14.	SMPN 5 Tanta	Desa Padang Panjang, Kec. Tanta	2009 / 2010
15.	SMKN 1 Jaro	Desa Solan, Kec. Jaro	2009 / 2010
16.	SMKN 2 Tanjung	Desa Kitang, Kec. Tanjung	2010 / 2011
17.	SMKN 1 Pugaan	Desa Sei Rukam, Kec. Pugaan	2010 / 2011

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tanjung Baru RT 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Website : disdik.tabalongkab.go.id. E-mail : disdik@tabalongkab.go.id

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL

Nomor : B-054 /DIK/PSMP/422/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si
NIP : 19620106 198503 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 KELUA
NSS / NPSN : 201150802055 / 30305484
Alamat : Jl. Manggis RT 06 Desa Binturu
Kec. Kelua Kabupaten Tabalong

sudah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2007/2008.

Demikian Surat Keterangan Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 19 April 2021

Kepala,



Drs. H. Mahdi Noor, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198503 1 013